



PENETAPAN

Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MARABAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1. Pemohon I, NIK. 7371122809900012, tempat dan tanggal lahir, Garungga, 28 September 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di, Kabupaten Barito Kuala, nomor handphone XXX sebagai **Pemohon I**;

2. Pemohon II, NIK. 6304056410860006, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 24 Oktober 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala, nomor handphone 081253775434 sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Mrb tanggal 06 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 April 2021, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa XXX Kecamatan Pemohon II Kabupaten Barito Kuala, yang menikahkan adalah Penghulu yang bernama XXX, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan surat keterangan Nikah Tidak Tercatat dengan Nomor XXX, dari KUA Kecamatan Pemohon II Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 15 Juli 2024;
 3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX, dan saksi nikahnya masing-masing bernama:
 - 3.1. XXX;
 - 3.2. XXX;Kemudian telah terjadi ijab kabul dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus janda cerai;
 5. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Trans Kalimantan Komplek Persada Raya 4 Jalur 5 No.16 RT019 Desa Pemohon II Kecamatan Pemohon II Kabupaten Barito Kuala. Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXX bin PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 18 Juli 2023;
 7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
 8. Bahwa Para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk memenuhi persyaratan pembuatan kartu keluarga Para Pemohon dan akta kelahiran anak Para Pemohon serta mendapatkan kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan serta memenuhi hak-hak keperdataan Para Pemohon;
 9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa

halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 11 April 2021, di Desa XXX Kecamatan Pemohon II Kabupaten Barito Kuala;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemohon II Kabupaten Barito Kuala;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan dengan surat pengumuman Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Mrb tanggal 07 Agustus 2024;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa identitas Para Pemohon yang ternyata telah sesuai dengan surat permohonan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan menambahkan keterangan bahwa alasan Para Pemohon menikah secara *sirri* karena pada saat itu Pemohon II masih terikat pernikahan secara resmi dengan seorang laki- laki lain. Pemohon II hanya cerai dibawah tangan saja dan Para Pemohon mau cepat menikah;

Bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP NIK XXX atas nama PEMOHON I (Pemohon I) tertanggal 22 Agustus 2023. Bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode P.1, tanggal dan paraf Hakim;

halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi KTP NIK XXX atas nama PEMOHON II (Pemohon II) tertanggal 24 Maret 2021. Bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode P.2, tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I (Pemohon I) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tertanggal 18 Juli 2023. Bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode P.3, tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Kepala Keluarga PEMOHON II (Pemohon II) yang dikeluarkan Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Barito Kuala tertanggal 22 Maret 2021. Bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode P.4, tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXX atas nama Pemohon II melawan XXX yang dikeluarkan Pengadilan Agama Marabahan tertanggal 25 Mei 2023. Bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode P.5, tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Terdaftar Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan KUA Kecamatan Pemohon II, Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 15 Juli 2024. Bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode P.6, tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan saksi dan telah cukup mengajukan alat bukti;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang melalui alamat domisili Para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, domisili Para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Marabahan;

Legal Standing (Kewenangan dan Kepentingan Hukum) Para Pemohon

Menimbang, bahwa para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami istri yang sah, tetapi oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat maka para Pemohon memohon penetapan dari pengadilan. Berdasarkan alasan tersebut para Pemohon mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini dan terhadap permohonan tersebut yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Pokok Perkara

halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini adalah karena antara Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam tetapi tidak tercatat, sementara Para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang bahwa Para Pemohon telah menambahkan keterangan bahwa alasan Para Pemohon menikah secara sirri karena pada saat itu Pemohon II masih terikat pernikahan secara resmi dengan seorang laki-laki lain. Pemohon II hanya cerai dibawah tangan saja dan Para Pemohon mau cepat menikah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.6 telah bermeterai cukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai P.6 tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai P.5 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 tersebut merupakan akta dibawah tangan yang dibuat ditujukan untuk dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan, oleh karena akta tersebut merupakan akta dibawah tangan maka dapat dijadikan sebagai bukti permulaan dan nilai pembuktiannya masih diperlukan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.2 maka diperoleh keterangan bahwa para Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi

halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Marabahan, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 tidak ada relevansinya dengan apa yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, maka Hakim tidak akan mempertimbangkannya untuk lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 diperoleh keterangan bahwa Pemohon II telah resmi bercerai dengan seorang laki-laki yang bernama YONKY CIU PUTRA bin HERRY SISWANTO (suami terdahulu Pemohon II) pada tanggal 25 Mei 2023, sehingga terbukti bahwa saat pernikahan *sirri* tersebut, Pemohon II masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 maka diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon dilingkungannya diakui sebagai pasangan suami istri;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum bahwa Para Pemohon menikah dibawah tangan (*sirri*) pada tanggal 11 April 2021 di Desa Semngat Dalam, Kecamatan Pemohon II, Kabupaten Barito Kuala saat Pemohon II masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain, maka sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg. *jo.* Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan termasuk pengakuan murni yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, dan pengakuan Para Pemohon serta alat bukti di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon II masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan "*seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami*";

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon bertentangan dengan pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu terdapat halangan

halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengajukan bukti-bukti saksi di persidangan lebih lanjut dan Majelis Hakim juga berpendapat tidak perlu mempertimbangkan hal-hal lain yang berkenaan dengan proses dilangsungkannya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, untuk selanjutnya Majelis Hakim mencukupkan pada bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon serta pengakuan Para Pemohon di persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas sebagai dasar untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 11 April 2021 adalah pernikahan yang tidak dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Para Pemohon untuk diisbatkan pernikahannya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memandang perlu sekalipun Permohonan Para Pemohon ditolak, Majelis Hakim tetap memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemohon II, Kabupaten Barito Kuala atau domisili Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara s ejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah, oleh Ishlah Farid, S.H.I. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Marabahan sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Hj. Nurhasanah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ISHLAH FARID, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurhasanah, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 280.000,00
4. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

halaman 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)